

BAB II

KONDISI OBJEKTIF LPA PROVINSI BANTEN

A. Sejarah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi

Banten

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah koordinasi tingkat daerah dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) di tingkat pusat dengan ketua Arist Merdeka Sirait, ketua LPA Banten Muhammad Uut Lutfi, SH.,MH. dan pengurus di tingkat provinsi dan LPA kabupaten/kota di Banten adalah lembaga yang konsen dan menjadi fasilitator atas upaya-upaya perlindungan anak dengan menjadi fasilitator dan kerjasama dengan masyarakat, swasta dan pemerintah daerah.

Mengingat kedudukan LPA Provinsi adalah perpanjangan tangan dari Komnas Perlindungan Anak, maka pada tanggal 14 Juni 2010 telah dibentuk dengan berdasarkan kepada Surat Keputusan No. 009/Komnas PA (Bapak Arist Merdeka Sirait)

yang waktu itu diketuai oleh Ibu Yayah Rukhiyah, M.Pd. untuk masa bhakti 2010-2014. Kepengurusan yang dipimpin ibu Yayah Rukhiyah M.Pd. tidak berjalan sampai selesai, maka diadakan reshuffle kepengurusan yang disahkan berdasarkan SK Komnas PA Nomor 003/KOMNAS-PA-SK/V/2013 pada tanggal 2 Mei 2013 guna meneruskan kepengurusan yang diketuai oleh M. Uut Lutfi, SH.,MH sampai bulan Juni Tahun 2014.

Dalam rangka menjalankan estafeta kepemimpinan LPA Provinsi Banten, selanjutnya diselenggarakan forum daerah Perlindungan Anak dan terpilihlah Bapak Iip Syafruddin, S. Hi secara aklamasi sebagai Ketua LPA Provinsi Banten periode 2014-2018 dan diperkuat dengan diterbitkannya surat Keputusan dari Komnas Perlindungan Anak yaitu Surat Keputusan No. 013/Komnaspas-SK/XII/2014 tentang struktur organisasi dan kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten Periode 2014-2018 tertanggal 08 Desember 2014. Pada masa kepengurusan Bapak Iip Syafruddin, S. Hi telah terjadi pergantian kepengurusan dan berdasarkan konsultasi dengan Ketua Umum

Komnas Perlindungan Anak yaitu Bapak Arist Merdeka Sirait, maka diselenggarakan rapat pleno pengurus LPA Provinsi Banten untuk menentukan komposisi kepengurusan yang baru.

Berdasarkan rapat pleno pengurus LPA Provinsi Banten, maka ditetapkanlah Bapak Muhammad Uut Lutfi, SH., MH. sebagai ketua LPA Provinsi Banten periode 2016-2021 dan keputusan rapat pleno diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komnas Perlindungan Anak dengan SK Nomor 001/KOMNAS-PA-SK/IV/2016 tertanggal 29 April 2016.

Perjalanan Sejarah

1. 2010 diketuai Yayah Rukhiyah, M.Pd. dengan SK Nomor 009/Komnaspas-SK/VI/2010.
2. 2013 diketuai M. Uut Lutfi, SH., MH dengan SK Nomor 003/KOMNAS-PA-SK/V/2013.
3. 2014 diketuai Iip Syafruddin, S.Hi dengan SK Nomor 013/Komnaspas-SK/XII/2014.

4. 2016 diketuai M. Uut Lutfi, SH., MH dengan Nomor SK 001/KOMNAS-PA-SK/IV/2016.¹

B. Kondisi Geografis Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Provinsi Banten

Lokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten berada di Komplek Griya Gemilang Sakti Blok B 3/1, Sumur pecung Kota Serang, Banten, Indonesia.²

Kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam menangani Kasus Anak pada Tahun 2019 yaitu :

NO	Jenis-Jenis Kasus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jumlah
1.	Kekerasan fisik					1	1
2.	Kekerasan psikis		1	1			2
3.	Pencabulan	1		3	1		5
4.	Persetubuhan	2	1	3	1	1	8
5.	Hak asuh anak	2	1		1		4
JUMLAH							20


Sumber : LPA Provinsi Banten

¹ Sumber dari LPA Provinsi Banten

² Sumber dari LPA Provinsi Banten

C. Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Provinsi Banten



D. Visi Dan Misi Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Provinsi Banten

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam menjalankan program kerjanya mengacu pada visi dan misi. Secara struktur organisasi, LPA provinsi Banten berada dibawah koordinasi Komnas Perlindungan Anak yang saat ini dipimpin oleh Bapak Arist Merdeka Sirait sebagai ketua umum. Berdasarkan hal tersebut, visi dan misi LPA Provinsi Banten harus mengacu kepada visi dan misi Komnas Perlindungan Anak.

a. Visi :

Terwujudnya kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

b. Misi :

1. Melindungi anak dari setiap orang dan/ atau lembaga yang melanggar hak anak, serta mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak.

2. Terwujudnya tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya serta mencegah pelanggaran terhadap anak sendiri.
3. Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran.³

E. Tugas dan Fungsi Lembaga perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten

Tugas Lembaga perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten :

1. Melaksanakan mandate/kebijakan yang ditetapkan oleh forum nasional perlindungan anak.
2. Menjabarkan agenda perlindungan anak dalam program tahunan.
3. Membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan non-pemerintah.
4. Menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak. Serta

³ Sumber dari LPA Provinsi Banten

5. Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menjunjung kinerja lembaga perlindungan anak.

Fungsi Lembaga perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten :

1. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak.
2. Lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan untuk mewakili kepentingan anak.
3. Lembaga advokasi dan lobi
4. Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
5. Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak.
6. Lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta lembaga pemantau implementasi hak anak.⁴

⁴ Sumber dari LPA Provinsi Banten